

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara ltsbat Nikah yang dikumulasi dengan Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Pekan Baru 20 Desember 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Surakarta 18 Februari 1958 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Zairin Noor, S.H., M.Hum., Advokat dari kantor hukum ZAIRIN & REKAN, beralamat di Batu Alam Jaya No.7 RT 01 RW 03, Kelurahan Batuampar-Condut, Kramatjati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021 dengan register Nomor 0372/Adv/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan, bahwa permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 26 Februari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 9 Maret 2021;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 5 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Bekasi yang menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan itsbat nikah dan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima didasarkan pada pertimbangan sebagaimana tersebut pada halaman 26 putusan yakni: Bukti T-1 (Relas panggilan Tergugat) mencantumkan dengan jelas alamat Tergugat di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam

gugatan Penggugat yaitu di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 127 HIR, dalil eksepsi Tergugat tentang Surat gugatan Penggugat tidak sah/cacat formil karena alamat Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan alamat Tergugat yang sebenarnya harus dinyatakan terbukti;

2. Pertimbangan ini sangat keliru mengada-ada dan patut dimaknai sebagai unprofesional conduct dan tendensius. Kekeliruan Pengadilan Agama Bekasi adalah karena pada sidang tanggal 27 Agustus 2020 Majelis Hakim menyatakan alamat Tergugat adalah seperti tersebut dalam surat gugatan dan tidak ada perubahan alamat Tergugat sehingga kemudian Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi faktanya:
 - a. Pada sidang pertama tanggal 25 Juni 2020 Majelis Hakim menyatakan relas panggilan Tergugat I ke Perumahan Pamulang, Kota Tangerang Selatan tidak patut sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mencari alamat Tergugat dan sidang ditunda sampai tanggal 2 Juli 2020 (screenshot);
 - b. Pada sidang kedua tanggal 2 Juli 2020 Penggugat menyerahkan perubahan alamat Tergugat yakni di Komplek Perumahan Kota Tangerang Selatan sesuai surat Keterangan Ketua RT (Bukti P.8) dan KTP lain dari Tergugat (P.7), sehingga Majelis Hakim kemudian menunda sidang serta memerintahkan jurusita memanggil Tergugat ke alamat tersebut dan pada sidang ketiga tanggal 6 Agustus 2020 Kuasa Tergugat hadir;
3. Ironisnya, Majelis Hakim menyatakan permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima, setelah Tergugat mengajukan eksepsi dan setelah persidangan dilakukan sebanyak 16 kali dengan menelan biaya jutaan rupiah dan harus Penggugat bayar. Jika memang Majelis Hakim memandang gugatan tidak sah/cacat formal karena alamat Tergugat dalam surat gugatan tidak sesuai dengan kenyataan sejatinya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada sidang kedua setelah panggilan I dinyatakan tidak patut;

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Pengadilan Agama telah salah dalam menerapkan hukum acara karena alamat Tergugat bukan lagi di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan tetapi telah dirubah menjadi Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, sebagaimana perubahan yang Penggugat ajukan pada sidang kedua dan relass panggilan kedua. Oleh karena itu adalah putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mengadili sendiri perkara ini;

DALAM EKSEPSI

Bahwa oleh karena terbukti ada perubahan alamat Tergugat, maka eksepsi Tergugat tentang alamat Tergugat harus dinyatakan ditolak. Begitu juga dengan eksepsi lainnya harus ditolak karena meskipun usia Tergugat saat menikah tidak disebutkan dalam surat gugatan tidak berakibat gugatan menjadi kabur. Demikian juga dengan kalimat keabsahan kutipan akta nikah pada angka 3 gugatan, dimaksudkan adalah keabsahan nikah karena perkara ini adalah perkara cerai dan isbat nikah jadi belum memiliki buku nikah. Adapun tentang kewenangan Pengadilan Agama Bekasi jelas bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai maka sesuai hukum harus diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat yakni Pengadilan Agama Bekasi.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal pokok gugatan Penggugat adalah perceraian. Oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan Kutipan Akta Nikah maka perkara ini menjadi kumulatif yakni Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah;

TENTANG ISBAT NIKAH

1. Berdasarkan Pengakuan Tergugat serta saksi saksi baik saksi Pengugat maupun saksi Tergugat maupun bukti foto yang diajukan dimuka persidangan jelas bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 09 September 2011 di wilayah KUA Kecamatan Rawa Lumbu, dan saat pernikahan tersebut Penggugat

berstatus gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah kakak kandung yaitu Bapak dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak dan Bapak dengan mahar berupa perhiasan senilai 9,9 gram dibayar tunai;

2. Bahwa keterangan Tergugat yang mengakui telah menikah dengan Penggugat tetapi tidak tercatat dan sekarang menyatakan bahwa status Tergugat pada saat menikah adalah beristeri bukan duda jelas adalah sikap yang tidak gentleman yang tidak pantas dilakukan seorang yang berpendidikan tinggi (Profesor) apalagi berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara. Bukti menunjukkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dihadiri Penghulu;
3. Bahwa sungguhpun demikian bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menunjukkan Kutipan Akta Nikah, dan perkara ini adalah isbat nikah sekaligus gugatan cerai, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam maka mohon itsbat nikah dalam rangka perceraian dikabulkan;

TENTANG PERCERAIAN

1. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan tentang situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diakui Tergugat dan telah dikukuhkan dengan saksi saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat. Bahkan Tergugat menyatakan telah mentalak Penggugat secara dibawah tangan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi unsur unsur sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam sehingga mohon dikabulkan;
2. Pernyataan Tergugat dalam surat jawabannya pada angka 3 sampai angka 6 jawaban dalam pokok perkara jelas menunjukkan bahwa Tergugat hanya ingin menghindar tanggungjawabnya dihadapan hukum dan hanya ingin mempermainkan wanita dan tentunya tidak layak untuk dilindungi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 18 Februari 2021;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Islam pada bulan 09 September 2011 di wilayah KUA Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi;
3. Memfasakh pernikahan Tergugat (Terbanding terhadap Penggugat (Pemanding));
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding melalui relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Pengadilan Agama Bekasi sudah benar dalam menjalankan hukum, baik hukum acara (hukum formil) maupun hukum materiilnya, sehingga dalam memutuskan perkara aquo sudah benar pertimbangan hukum dan amar putusannya.

Bahwa selanjutnya Terbanding/Tergugat menyampaikan lebih lanjut kontra memorinya sebagai berikut:

1. Tanggapan terhadap memori angka 1: Bahwa halaman 27 putusan (bukan halaman 26, seperti dimuat dalam memori Pembanding), yang pada pokoknya pertimbangan Pengadilan Agama Bekasi menyatakan surat gugatan Penggugat tidak sah/cacat formil karena alamat Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan alamat Tergugat yang sebenarnya harus dinyatakan terbukti; ...pertimbangan Pengadilan Agama Bekasi ini telah benar dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan, alamat dalam surat gugatan berbeda dengan kenyataan sesungguhnya tempat tinggal Tergugat yang senyatanya.
2. Tanggapan terhadap memori angka 2: Bahwa adalah kekeliruan yang jelas nyata adanya, jika Pembanding/Penggugat menyebut Pengadilan Agama Bekasi membuat pertimbangan yang *unprofesional conduct* dan *tendensius*. Fakta hukum yang harus difahami oleh Pembanding/Penggugat adalah, bahwa sidang tanggal 27 Agustus 2020 adalah rangkaian sidang yang berkelanjutan, dimana saat itu agendanya adalah *membacakan surat gugatan* dan Penggugat telah melakukannya, dan fakta hukum di depan sidang. Tergugat tidak sedikitpun memperbaiki gugatan yang dibacakan di hadapan sidang aquo. *Atas dasar pembacaan surat gugatan di hadapan sidang tersebut*, Tergugat membuat *Jawaban* tanggal 3 September 2020 yang dalam eksepsinya keberatan terhadap alamat Tergugat yang keliru dalam memuat alamat Tergugat dalam surat gugatan yang dibacakan sebelumnya oleh Penggugat dalam agenda sidang pembacaan gugatan tanggal 27 Agustus 2020. Jadi Sudah teramat jelas dan kasat mata dalam fakta pemeriksaan persidangan, Tergugat membuat *Jawaban* atas dasar Penggugat membacakan surat gugatannya dalam sidang. Bahwa harus ditekankan sekali lagi, dalam sidang tanggal 27 Agustus 2020, Tergugat membacakan gugatannya pada bagian alamat Tergugat jelas sekali alamatnya adalah di Pamulang, Tangerang Selatan, demikian halnya sebelumnya Tergugat juga menerima salinan gugatan alamat Tergugat di Pamulang Tangerang Selatan, demikian halnya dalam

Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 18 Februari 2021 M/ 06 Rajab 1442 H, halaman pertama putusan tertulis alamat Tergugat: tempat tinggal di Perumahan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Jadi sudah jelas, Tergugat tidak merubah alamat ketika Surat Gugatan dibacakan secara resmi di depan persidangan. Kalaulah sekarang Pembanding/Penggugat merubah alamat, maka hal ini sudah amat terlambat sudah bukan agendanya lagi, kesempatan merubah surat gugatan sudah tidak ada lagi. Surat gugatan telah dibaca dengan lancar oleh Penggugat ketika acara pembacaan surat gugatan dalam sidang tanggal 27 Agustus 2020;

3. Tanggapan terhadap memori angka 3: ironis, ya ironis Penggugat/Pembanding tidak mempersiapkan sidang yang sifatnya formal dan materil, kesalahan bukan pada Pengadilan Agama Bekasi, justru Pembanding/Penggugat tidak teliti dan kurang akurasi dalam sidang, dengan mengajukan surat gugatan yang tidak sempurna. Dengan demikian, Pengadilan Agama Bekasi telah benar dan sungguh-sungguh menegakkan dan menerapkan hukum yang ada, baik hukum formil maupun hukum materilnya.

TANGGAPAN TERHADAP DALAM EKSEPSI:

Bahwa dalam eksepsi ini adalah pengulangan dalam jawab menjawab pada pemeriksaan sidang tingkat pertama Pengadilan Agama Bekasi, sudah jelas eksepsi Terbanding/Tergugat dengan argumentasinya, dan sudah dapat terbukti.

TANGGAPAN TERHADAP DALAM POKOK PERKARA:

TANGGAPAN TERHADAP TENTANG ISBAT NIKAH:

Tanggapan terhadap angka 1: Bahwa Tergugat tidak pernah membantah adanya perkawinan siri antara dirinya dengan Penggugat pada tanggal 09 September 2011, status Tergugat adalah seorang suami yang memiliki isteri, karenanya perkawinan tersebut dilangsungkan secara siri, tidak tercatat di KUA Rawalumbu Kota Bekasi; Jelas sekali dalam pemeriksaan para saksi di

Pengadilan Agama Bekasi, bahwa mengapa perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara siri, tidak dicatat oleh KUA, alasannya adalah karena ada halangan perkawinan jika hal aquo dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Tergugat bukan seorang duda seperti dalil dalam gugatan, dan tidak ada ijin Pengadilan Agama untuk adanya perkawinan poligami.

Tanggapan terhadap angka 2: Bahwa ada kalimat yang aneh dalam menyimpulkan memori banding dari Pembanding/Penggugat, yaitu pada bagian akhir kalimat poin ini yaitu: 'Bukti menunjukkan bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dihadiri Penghulu'. Kalimat yang dimuat dalam kalimat terakhir ini tidak pernah terbukti di sidang Pengadilan. Secara tegas dan kasat mata, KUA Rawalumbu telah mengeluarkan surat yang menerangkan tidak pernah ada penghulu menghadiri/mencatat perkawinan siri Penggugat dengan Tergugat (bukti T-9). Bahwa saksi-saksi baik dari saksi Penggugat maupun Tergugat sama-sama meberikan kesaksian tidak ada penghulu yang hadir dalam perkawinan siri aquo.

Tanggapan terhadap poin angka 3: Terbanding/Tergugat menanggapi pada poin ini sebagai berikut, yaitu *Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI tidak bisa diterapkan dalam perkara ini, mengapa..? Karena Pasal 7 ayat (3) huruf a hanya diberlakukan terhadap perkawinan-perkawinan yang normal tidak bermasalah secara hukum.* Perkawinan Penggugat dan Tergugat aquo, sudah sejak awal perkawinannya terhalang oleh hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu perkawinan siri Penggugat dan Tergugat dilakukan karena status keperdataan Tergugat yang memiliki isteri dan kalo akan berpoligami harus ada ijin dari Pengadilan Agama. Hal yang demikian sudah terbukti di sidang pemeriksaan Pengadilan Agama Bekasi. *Hal yang amat penting secara sosiologis dan yuridis adalah andaikan perkawinan siri Penggugat dengan Tergugat ini diijinkan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, dan ini menjadi preseden, maka yang akan terjadi adalah Pengadilan Agama Bekasi akan menjadi tempat dan ajang orang-orang kawin siri yang bermasalah secara hukum untuk meminta pengesahan/itsbat di Pengadilan Agama Bekasi.* Padahal Pengadilan Agama Bekasi bersama badan

peradilan agama lainnya adalah untuk menegakkan hukum, ketertiban dan keadilan;

TANGGAPAN TENTANG PERCERAIAN:

Tanggapan terhadap poin nomor 1 dan 2 sudah dengan sendirinya terjawab dalam putusan, *Pengadilan Agama Bekasi belum membuat pertimbangan hukum;*

Bahwa mengenai perceraian dari perkawinan siri Penggugat dan Tergugat, sesungguhnya telah terbukti di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara siri. Kalau sudah terbukti sudah bercerai, mengapa Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Bekasi. *Dalam pemeriksaan persidangan terungkap, bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara siri, di bawah tangan, tidak dicatat oleh KUA dan sudah pula Penggugat dengan Tergugat bercerai secara siri, karena kawinnya kawin siri.* Pada dasarnya tidak ada alasan hukum untuk mengajukan perceraian dari perkawinan siri, Pengadilan Agama Bekasi tidak memiliki alasan hukum mengabulkan pengajuan gugatan ini;

Berdasarkan tanggapan dan tangkisan dengan dalil dan argumentasi hukum yang disampaikan dalam kontra memori terhadap memori banding ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara ini memutuskan:

Mengadili:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 18 Februari 2021/06 Rajab 1442 H.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding melalui relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 5 April 2021;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 15 Maret 2021 dan Penggugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 7 April 2021;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Tergugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 9 Maret 2021 dan Tergugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 April 2021 dengan Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi sesuai surat Nomor W10-A/1617/Hk.05/IV/2021 tanggal 9 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainya yang

berhubungan dengan perkara ini, serta salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *Judex Facti* pada tingkat banding setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama berkas perkara, baik terhadap surat gugatan, proses pemeriksaan maupun pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam pemeriksaan perkara ini belum lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan itsbat nikah dan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima, pertimbangan tersebut tidak tepat karena setelah memeriksa dan membaca berita acara sidang tanggal 2 Juli 2020 Penggugat telah merubah alamat Tergugat di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan dan Pengadilan Agama Bekasi pun telah melaksanakan pemanggilan berdasarkan relaas panggilan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 13 Juli 2020 ke alamat dimaksud, dengan demikian jelas gugatan tersebut mengenai itsbat nikah kumulasi dengan gugat cerai yang ditujukan kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil Penggugat/Pembanding tersebut telah cukup jelas dan mudah dipahami sehingga tidak obscur libel, sedangkan eksepsi yang lainnya diajukan oleh Tergugat/Terbanding sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan, karena itu eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah perkara gugat cerai yang dikomulasikan dengan permohonan pengesahan nikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Oleh karena itu perceraian hanya bisa terjadi jika ada perkawinan, maka permohonan pengesahan nikah tersebut harus diperiksa terlebih dahulu mendahului pemeriksaan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Hukum Islam perkawinan adalah sah jika memenuhi rukun dan syaratnya yaitu adanya: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) hal itu di tegaskan pula dalam Hadits Nabi yang menyebutkan:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فان تشاجروا فالسلطان ولي من لاولي له . رواه
الدارقطني

Artinya: Tidak dianggap sah pernikahan seseorang kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika terjadi perselisihan tentang wali, pemerintah yang berhak menjadi wali hakim (H.R. Addaruquthni dari 'Aisyah, Nailul Authar VI hal. 258);

Menimbang, bahwa memang tidak diperselisihkan adanya perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang terjadi pada tanggal 9 September 2011 sebagaimana keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi baik dari Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan telah ternyata pada saat itu Tergugat/Terbanding masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, yang kemudian pada tanggal 27 Maret 2012 Tergugat berstatus duda sesuai

dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa (Bukti T.2 dan T.3);

Menimbang, bahwa dalam proses perkara tersebut diketahui suaminya (Tergugat/Terbanding) masih terikat dalam perkawinan dengan wanita lain, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah beristeri yang masih terikat perkawinan dengan wanita tersebut dan belum bercerai (Bukti T.3), maka semestinya (isteri Tergugat/Terbanding) dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA 1032/SK/IV/2006);

Menimbang, bahwa mengapa isteri Tergugat/Terbanding harus dijadikan pihak dalam perkara ini karena pada hakekatnya berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan lebih dari seorang isteri (poligami), sehingga isteri Tergugat/Terbanding harus dijadikan pihak:

Menimbang, bahwa oleh karena hal ini Penggugat/Pembanding tidak mengikut sertakan isteri Tergugat/Terbanding sebagai pihak, maka gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankeljik Verklaard);

Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka memori banding Pembanding dan tambahannya tidak dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa berhubung dengan tidak diterimanya perkara pengesahan (isbat) nikah tersebut, maka untuk yang selainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 26 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat dari Penggugat/Pemanding tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 27 April 2021

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 20 April 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

H. Usman Baehaqi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |